PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1949

TENTANG

MENJADI AGEN PEMBELI KOPRA DI SUMATERA (28-11-1949 NO. 5/EK/WKPM)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengesahkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 28 Nopember 1949 No. 5/Ek/Wkpm;

Mengingat : Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH.

Satu-satunya pasal.

Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 28 Nopember 1949 No. 5/Ek/Wkpm seperti terlampor pada Peraturan Pemerintah ini disahkan.

Pasal penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Desember 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO.

Diumumkan
Pada tanggal 20 Desember 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRNGGODIGDO.